

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN BERDASARKAN PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA

Feby Reski Utami¹, Hamsir²
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
febyreski98@gmail.com

Abstrak

Masalah utama dari penelitian ini adalah tindakan yang terkait dengan Pidana Ringan yang diancam dengan kurungan atau pembayaran denda yang dibawa ke perhatian hukum, meskipun perkara ini sudah diatur dalam KUHP dan Perma namun masih dianggap tidak diterapkan dengan baik di Pengadilan terkhusus perkara pencurian ringan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengadilan negeri makassar telah mengadili perkara pencurian ringan sesuai dengan PERMA Nomor 2 tahun 2012 atau tidak. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan yuridis empiris, atau fakta yang ada dalam praktek di lapangan. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Metode dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik untuk mengelola dan menganalisis data dilakukan dalam dua tahap: 1) Teknik Pengolahan Data dalam bentuk klasifikasi data, reduksi data, dan editing data 2) Teknik analisis data. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemberlakuan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, telah mengubah aturan main penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan harapannya adalah bahwa PERMA nomor 2 tahun 2012 akan dirilis pada pedoman untuk menilai kasus yang melibatkan pidana ringan dalam pemeriksaan hakim dan semua instrumen hukum yang menangani kasus-kasus di mana pidana ringan terjadi baik sebagai pelaku, korban, saksi dan pihak menjadi standar dalam proses hukum. Sehingga tujuan menghilangkan segala kemungkinan diskriminasi dalam penegakan keadilan dapat terwujud. Kasus perkara pencurian yang banyak terjadi dan di adili di Pengadilan Negeri Makassar ialah kasus pencurian dengan kekerasan untuk perkara pencurian ringan pada tahun 2019 hanya terdapat 4 kasus, tahun 2018 terdapat 3 kasus dan tahun 2017 ada 3 kasus yang masing-masing penanganannya telah sesuai dengan apa yang tertera dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 juga implikasinya dibantu dengan Nota Kesepakatan bersama antara menteri Hukum dan HAM RI, Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI tentang pelaksanaan Penerapan penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta penerapan Keadilan Restoratif.

Kata Kunci: Pidana Ringan, Pencurian, Keadilan

Abstract

The main problem of this research is the actions related to Minor Offences which lead to imprisonment or fines that brought to the attention of the law, even though this case has been regulated in the Criminal Code (KUHP) and Supreme Court Decision (PERMA) but is still considered not implemented properly in the Court specifically the case of minor theft. This research was conducted to find out whether the Makassar District Court has implemented PERMA No. 2 of 2012 in conducting trials related to the case of minor theft. Field research is the type of study used in this research. The research approach used is the legislative approach, empirical juridical approach, or facts that exist in practice in the field. The sources of data used are primary data and secondary data. The methods of data collection are observation, interview and documentation. While the techniques for managing and analyzing data are done in two stages: 1) Data Processing Techniques in the form of data classification, data reduction, and data editing 2) Data analysis techniques. The findings of the research concluded that The enactment of Supreme Court Decision (PERMA) Number 2 of 2012 concerning Adjustment of Limits of Minor Offences and the Amount of Fines in the Criminal Code (KUHP), has changed the rules for adjusting the limits of minor offences and the hope is that PERMA number 2 of 2012 will be released in the guidelines for assessing cases involving minor offences in the examination of judges and all legal instruments dealing with cases where minor offences occur whether perpetrators, victims, witnesses, and parties that become the standard in the legal process. So that the goal of eliminating all types of prejudice in the enforcement of justice can be achieved. Cases of theft that often occur and are tried in the Makassar District Court are cases of

theft with violence, for minor theft, there were only 4 cases in 2019, 3 cases in 2018, and 3 cases in 2017, each of which was handled according to what stated in PERMA No. 2 of 2012, the implication is also assisted by a Memorandum of Understanding between the Indonesian Ministry of Law and Human Rights, the Indonesian Supreme Court, the Indonesian Attorney General's Office, and the Indonesian Police regarding the implementation of the adjustment of the Limits of Minor Offences and the Amount of Fines, Speedy Trial Procedure, and the application of Restorative Justice.

Keywords: Minor Offences, Theft, Justice

PENDAHULUAN

Sifat hukum dan keadilan dapat dinilai oleh para ahli hukum dan oleh orang awam yang berarti bahwa dalam komunitas kehidupan itu akan selalu terjadi keterkaitan dengan masalah hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan tidak bisa dilepaskan dari interaksi kehidupan manusia itu sendiri. Sangat sulit untuk memisahkan dua hal tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum dan keadilan adalah dasar kehidupan manusia, mengadili lembaga pengadilan adalah tugas yang membutuhkan kehati-hatian dan kematangan baik dalam menyusun pertimbangan hukum serta dalam menentukan keputusannya.

Setiap kejahatan dilakukan oleh seseorang, maka dalam upaya hukuman orang itu, dilakukan melalui proses inspeksi diatur antara lain dalam hukum acara pidana yaitu pemeriksaan biasa, pemeriksaan singkat, pemeriksaan cepat dan pemeriksaan pelanggaran lalu lintas. Pemeriksaan cepat dapat dilakukan pada kasus-kasus pelanggaran ringan dengan ketentuan bahwa tindak pidana dilakukan dengan ancaman hukuman penjara atau penjara selama maksimal 3 bulan atau denda maksimal tujuh ribu lima ratus rupiah dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP.

Kasus pidana ringan (Tipiring) adalah kasus yang tidak asing bagi kebanyakan orang Indonesia baik dari kalangan menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Bangkitnya kasus hukum dimotivasi oleh berbagai faktor salah satunya adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan. Saat ini masalah hukum pidana telah menjadi sorotan dan dibicarakan di kalangan masyarakat luas, baik dalam teori maupun praktek dan bahkan terdapat usaha untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang bertujuan untuk mengatasi berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada dalam KUHP, yang berlaku sekarang merupakan peninggalan zaman penjajahan Hindia-Belanda yang masih dipakai hingga saat ini, yang kenyataannya ada banyak institusi yang tidak cocok lagi

dengan jiwa dan semangat pancasila dan UUD 1945 serta dengan situasi dan keadaan masyarakat saat ini.¹

Tidak sesuainya nilai mata uang dalam KUHP menyebabkan kasus-kasus yang terjadi seperti nenek Minah yang diperlakukan seperti pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) yang diancam dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara hanya karena pencurian 3 buah kakao yang dilakukannya. Selain itu kasus-kasus yang seperti yang dialami nenek Minah, pencurian sandal jepit, pencurian 2 buah semangka, yang nilainya tentu sudah tidak lagi di bawah Rp. 250.- para tersangkanya dan/atau terdakwanya dapat dikenakan penahanan oleh penyidik maupun penuntut umum.

Pada praktiknya hakim dalam mengadili suatu perkara sering dihadapkan pada suatu ketentuan bahwa kasus tersebut belum diatur dalam suatu peraturan, yang kemudian menghambat upaya untuk mewujudkan penegakkan hukum. Hal ini dikarenakan peraturan yang dahulu tidak engkap dan sudah ketinggalan dengan dinamika perubahan zaman. Secara tidak langsung mengharuskan hakim untuk dapat mengatasi problem tersebut dengan kewajiban mencari, menggali fakta, serta menemukan hukum sesuai nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²

Banyaknya kasus kecil yang sampai pada Pengadilan karena Pasal dalam KUHP yang menyebutkan bahwa pencurian ringan maksimal kerugian Rp. 250,-. Melihat dengan kondisi ekonomi yang sekarang, maka tidak ada lagi pencurian yang dikategorikan ringan. Nilai kerugian inilah yang diubah Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tidak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.³

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang dikeluarkan pada 27 November 2012 ini cocok sebagai referensi untuk setiap penegakan hukum saat berurusan dengan pelanggaran ringan, khususnya terhadap tindakan pencurian yang dianggap masuk dalam kategori pencurian ringan dan atau masuk dalam kategori tindak pidana ringan. Akan

¹ Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem pidana dan pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.1

² Binsar Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 59

³ Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, hlm.4

tetapi dalam praktik pada penerapan hukum masih belum memperhatikan ketentuan yang ada dalam PERMA ini tentang nilai barang yang dicuri oleh pelaku tindak pidana pencurian.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini pertama menggunakan metode wawancara yang digunakan di penelitian ini adalah cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan majelis hakim dan staf pengadilan. Kedua Metode dokumentasi penelitian digunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen yang berfungsi untuk melengkapi data peneliti penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2012

Terkait dengan kasus-kasus menggunakan Pasal pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 yang mengatakan bahwa setiap pencurian dengan nilai barang di atas Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah) dipandang sebagai pencurian biasa. Tetapi, dalam kasus tersebut sekalipun nilai barang yang dicuri lebih dari Rp. 250.- namun penanganannya terkadang dianggap tidak proporsional dengan perbuatannya. Ancaman hukuman yang diancamkan ialah sama dengan ancaman hukuman yang diberikan pada kasus pencurian-pencurian dengan nilai barang hingga jutaan rupiah yakni lima juta rupiah.

Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 2 Tahun 2012 mengatakan bahwa “Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. Perkataan ini menjelaskan bahwa implikasi terhadap penanganan perkara pencurian ringan ialah dengan diselenggarakannya persidangan dengan pemeriksaan acara cepat.

Tindak Pidana Ringan yang dibahas disini ialah tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda. Penyesuaian nilai barang yang tertuang dalam PERMA ini terdapat di Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 KUHP menjadi Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, perkara yang memenuhi unsur pasal tersebut dan mengandung nilai barang yang tidak lebih dari Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diadili dengan proses penyelesaian tindak pidana ringan.

Pada Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 mengatur perkara dengan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara tidak lebih dari Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat.

Pasal 1, proses pemeriksaannya dilakukan dengan proses pemeriksaan cepat sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Artinya, tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 ini terhadap pelakunya tidak dilakukan penahanan. PERMA ini juga mengatur tentang nominal uang terhadap pemberlakuan Pidana Denda yang terdapat pada pasal 3 yaitu “tiap jumlah maksimum denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali terhadap Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 303 bis ayat 1 dan ayat 2 dilipat gandakan menjadi 1000 (seribu) kali”.

Pada Pasal 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 ini juga ditegaskan bahwa apabila dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan dengan pidana denda, Hakim wajib untuk memperhatikan Pasal 3 di atas. Menandakan bahwa seluruh Hakim di lingkungan peradilan di bawah lembaga yudikatif, wajib untuk mematuhi PERMA ini. Di samping itu, pihak yang berada di luar Mahkamah Agung bukan berarti tidak terikat pada PERMA ini, hanya saja ketika permasalahan ini telah sampai pada lembaga peradilan maka mereka ikut terikat pada PERMA bersangkutan.

Terhadap penyidik, baik polisi ataupun jaksa, sepanjang perkaranya belum sampai kepada Pengadilan maka mereka tetap terikat pada KUHP dan KUHP. proses penanganan perkara tindak pidana ringan, PERMA ini digunakan sebagai pelengkap ketentuan undang-undang yang kurang jelas mengatur tentang suatu hal berkaitan dengan hukum acara, sebagai saran penemuan hukum, sebagai sarana penegakkan hukum.

B. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan di Pengadilan Negeri Makassar.

Hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan data yang diperoleh dan dapat dilihat dari SIPP Pengadilan Negeri Makassar terhitung dari Januari hingga Desember 2019 terdapat ribuan kasus pencurian yang telah diputus dan diadili oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Namun untuk perkara pencurian ringan dengan jumlah kerugian di bawah Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdaftar di

Pengadilan Negeri Makassar hanya terdapat 4 perkara pencurian ringan, tahun 2018 terdapat 3 perkara pencurian ringan, dan tahun 2017 terdapat 3 perkara pencurian ringan⁴.

Dalam penanganan perkara tersebut dilakukan dengan Hakim tunggal dan proses persidangan dilakukan hanya dalam kurun waktu 1 atau 2 hari saja sebagaimana ketentuan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 dan Pasal 210 KUHAP.

Putusan pada pemeriksaan acara cepat juga berbeda dengan putusan dengan acara biasa. Putusan dalam pemeriksaan cepat ini tidak dibuat secara khusus dan tersendiri. Putusan yang dimaksud hanya dicatat oleh Hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya dicatat dalam buku register oleh panitera. Putusan yang hanya berbentuk catatan tersebut sudah termasuk Amar yang di dalamnya ditandatangani oleh Hakim dan Panitera.

Pengadilan Negeri Makassar dalam mengadili pencurian ringan yang nilai kerugiannya di bawah Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) juga mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia terkait dengan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.⁵

KESIMPULAN

Pemberlakuan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, telah mengubah aturan main penyesuaian batasan tindak pidana ringan, terhadap perkara-perkara yang terdapat pada Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan Pasal 482 yang semulanya dibatasi minimal Rp. 250.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) dilakukan agar lembaga-lembaga hukum terkait dapat berkordinasi dengan baik untuk menerapkan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 dan dapat menyelesaikan perkara di level bawah yaitu di luar Pengadilan Khususnya pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam memproses perkara-perkara tindak pidana ringan dan perkara-perkara yang dijatuhi hukuman denda.

⁴ http://sipp.pn-makassar.go.id/index.php/detil_perkara, diakses pada tanggal 20 Juli 2021 pukul 20.30 WITA

⁵ Hasil wawancara dengan Bpk. Heneng Pujadi S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Makassar)
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 3 Nomor 1 Maret 2021

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Muhammad Ikram Nur. "Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province)." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 13.3 (2019): 241-254.
- Gultom, Binsar. *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012)
- Heneng Pujadi, *Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA* , Kantor Pengadilan Negeri Makassar, 5 Juli 2020
- Ninieck , Suparni. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Nur Fuady, Muhammad Ikram. "Kabupaten Bulukumba, Atlantis yang Hilang." (2020): 96-98.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
- Syamsuddin, Rahman, et al. "The Effect of the Covid-19 Pandemic on the Crime of Theft." *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 305-312.
- Syamsuddin, Rahman, and Muhammad Ikram Nur Fuady. "Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4.1 (2020): 63-79.
- Website "http://sipp.pn-makassar.go.id/index.php/detil_perkara, "diakses pada tanggal 20 Juli 2022 pukul 20.30 WITA